TINJAUAN HUKUM DISKRESI DALAM MENGHENTIKAN KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :
AGNES AVLITA
502018069

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM DISKRESI DALAM MENGHENTIKAN KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN (PERDAMAIAN)

Nama	: Agnes Alvita
NIM	: 50 2018 069
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

PEMBIMBING
1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. ( )
2. Heni Marlina, S.H., M.H. ( )

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :
Ketua : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. ( )

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. ( )

2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH
NBD/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Agnes Alvita
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 22 Oktober 2000
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Palembang
Nim	: 502018069
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM DISKRESI DALAM MENGHENTIKAN KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN (PERDAMAIAN)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E14D6AJX756907626

Agnes Alvita

MOTTO:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ***Kedua orangtuaku Ayahanda (Pajar Sugeng, S.H.) dan Ibunda (R.A. Melly Pratiwi) yang menjadi pelita hidupku.***
- ***Saudaraku Aulia Lestari, S.H. yang selalu membawa keceriaan.***
- ***Keluarga besar penulis.***
- ***Bapak/ibu dosen pengajar.***
- ***Sahabat dan teman-teman seperjuangan.***
- ***Almamater yang kubanggakan.***

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM DISKRESI DALAM MENGHENTIKAN KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN (PERDAMAIAN)

Oleh :

AGNES ALVITA

Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan diskresi yaitu hanya tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Salah satu tindak pidana ringan yaitu penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Permasalahan yang penulis teliti adalah "Bagaimanakah pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan penyidikan kasus pidana ringan karena adanya perdamaian dan bagaimanakah implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kasus tindak pidana penggelapan dapat dihentikan oleh pihak kepolisian berdasarkan Diskresi Kepolisian yang merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Implikasi hukum adanya diskresi kepolisian tersebut yaitu kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Diselesaikannya permasalahan hukum antara korban dan terlapor atau tersangka secara damai dapat dihentikannya penyidikan tersebut dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian. Jika status terlapor telah tersangka maka dapat dipulihkan kembali ke dalam keadaan semula yaitu tidak menjadi tersangka lagi dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) oleh Pihak Kepolisian. Sangat di perlukan pengawasan dari Pimpinan Polri agar dalam meng hentikan penyidikan kasus pidana berdasarkan Diskresi Kepolisian tersebut agar tidak disalah gunakan dan benar-benar dapat memberikan rasa keadilan dalam hukum.

Kata kunci ; Penggelapan, Tindak Pidana Ringan, Diskresi, Kepolisian

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena Berkat, Rahmat dan Ridho-Nya, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM DISKRESI DALAM MENGHENTIKAN KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN (PERDAMAIAN)."**

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. namun dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Demikian, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I Skripsi dan Heni Marlina, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Desni Raspita, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
8. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orangtuaku Ayahanda Pajar Sugeng, S.H dan Ibunda R.A. Melly Pratiwi tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kecerian, rezki dan ridhonya.
10. Kakakku Aulia Lestari, S.H dan Briptu. Robi Nurcahyo, S.H., terimakasih atas dukungan dan yang selalu menghibur dan memberikan semangat dikala penulis merasa lemah. Sera keluarga besar penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan, Dismiati, Eris Silvia, Tarisa Anggella, Windi Melasari, Vera Yunita, Sukria Okta Bella Dianti, Fatimah Azzarah. Terimakasih untuk seluruh keceriaan, haru, sedih, tangis, tawa dan drama selama perkuliahan dan saat skripsi ini yang tentunya akan selalu penulis kenang dan rindukan.
12. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, namun apabila dalam penulisan ini ada masukan ataupu kritik dan saran mohon untuk diperhatikan, agar kedepannya saya dapat memperbaiki lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Palembang, Maret 2022

Agnes Alvita

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... 8

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian..... 15

1. Pengertian Diskresi Kepolisian 15

2. Asas-asas dalam penerapan Diskresi 16

3. Jenis Tindak Pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan Diskresi oleh Kepolisian 19

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 20

1. Pengertian kepolisian 20

2. Tugas dan wewenang kepolisian..... 22

3. Kode etik kepolisian..... 28

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyidikan..... 35

1. Pengertian penyidikan 35

2. Penanganan perkara pidana dalam proses penyidikan 38

3. Landasan hukum penghentian penyidikan perkara pidana 41

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan..... 42

4. Pengertian tindak pidana penggelapan 42

5. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan 43

6. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan 45

E. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian 47

1. Pengertian perdamaian 47

2. Landasan hukum perdamaian..... 48

3. Akibat hukum perdamaian 51

BAB III. TINJAUAN HUKUM DISRESI DALAM MENGHENTIKAN KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN (PERDAMAIAN) 52

A. Pengaturan Diskresi Kepolisian Dalam Menghentikam Penyidikan Kasus Pidana Ringan Karena Adanya Perdamaian 52

B. Implikasi Hukum Adanya Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana 60

BAB IV PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern dan zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga menuju masyarakat yang mempunyai tatanan dan gaya hidup serba praktis dan cepat termasuk juga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup maupun keinginan. Akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan hidup maupun keinginannya, seseorang dapat melakukan perbuatan tindak pidana. "Terjadinya tindak pidana ini dapat terletak dalam diri pribadi manusia (internal) yang selalu merasa tidak puas dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (eksternal)".[1] Berbagai macam jenis tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Setelah terpenuhinya unsur subjektif dan objektif suatu tindak pidana maka pihak kepolisian dapat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I dijelaskan bahwa "penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka." "Berdasarkan rumusan Pasal 1

[1]Devi Neng Hartanti,dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb,*Tatohi Jurnal Ilmu Hukum , Volume 1, Nomor 2, Ambon, April 2021, hlm. 111.

butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :"[2]

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Pada proses penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa "penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal tersebut menyangkut tentang persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangka akan diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Selain tersangka adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli untuk membuat terang perkaranya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. "Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs.

[2] Sri Sulastri, *Pluralisme Hukum dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Semarang, 2018, hlm. 21.

Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 pada Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana yaitu sebagai berikut :"[3]

a. Penyidikan tindak pidana meliputi: Penyelidikan, Penindakan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan.
b. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka.
c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara meliputi, Pembuatan Resume, Penyusunan Berkas Perkara dan Penyerahan Berkas Perkara.
d. Dukungan Teknis Penyidikan.
e. Administrasi Penyidikan.

Pada tahap penyidikan ini seorang polisi dapat melakukan tindakan diskresi. Menurut Richard Donelly sesuai dengan teori kewenangan bahwa "perkara sederhana atau perkara *sumir* dapat diselesaikan dengan diskresi".[4] "Dalam hal ini biasanya kasus-kasus pidana yang potensial diselesaikan melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan, termasuk di dalamnya dengan cara menerapkan diskresi, diantaranya :"[5]

a. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

---

[3] *Ibid*., hlm. 24.

[4]Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, hlm.250.

[5] Joko Rudiantoro, *Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarkat The Discretion the Police to Alleviate the Act of Anarchy in the Society*, Jurnal IUS, Volume 02, Nomor 6, NTB, Oktober 2014, hlm.493.

b. Kejahatan ringan (lichte musjdriven) sebagaimana diatur dalam KUHP sebagaimana berikut;
c. Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan;
d. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia;
e. Pasal 364 tentang pencurian ringan;
f. Pasal 373 tentang penggelapan ringan;
g. Pasal 379 tentang penipuan;
h. Pasal 482 tentang penadahan ringan;
i. Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Apabila nilai barang atau uang yang di derita oleh korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00.

Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Menurut M. Faal menyebutkan bahwa "diskresi kepolisian dimaksudkan sebagai tindakan atau keputusan yang diambil oleh polisi berdasarkan syarat-syarat atau pertimbangan-pertimbangan yang dianggap paling tepat dan diyakini kebenarannya dan dipertanggungjawabkan."[6] Kewenangan diskresi kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

[6] M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.145.

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada polisi untuk bertindak demi kepentingan umum. Ketika seorang petugas polisi menggunakan hak istimewanya yaitu diskresi, seorang petugas polisi tidak boleh menggunakannya di landasi dengan alasan yang tidak rasional dan logis, akan tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. “Penerapan diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik (termasuk di dalamnya dari pihak Kepolisian) untuk bertindak dengan tiga syarat sebagai berikut :”[7]

a. Demi Kepentingan Umum.
b. Masih dalam batas wilayah kewenangannya.
c. Dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

[7] Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm.4.

Pengertian Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penerapan diskresi kepolisian agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam wewenang, maka perlu dibatasi oleh asas-asas dalam pelaksanaan diskresi yaitu asas keperluan, asas masalah, asas tujuan dan asas keseimbangan. Penerapan diskresi dalam hukum berdasarkan pada asas praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum dan asas pertanggungjawaban. Pada penghentian penyidikan perkara pidana ringan karena adanya perdamaian antara korban dan terlapor atau tersangka, menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memberikan kebijakan dalam menghentikan kasus tersebut guna kemaslahatan bagi korban dan tersangka yang telah berdamai. “Jika ditinjau dari sisi positifnya, tindakan polisi untuk melakukan tindakan diskresi sesuai dengan asas KUHAP Bagian Kelima tentang Acara Pemeriksaan Singkat, Pasal 203 ayat (1) yang memuat mengenai perkara sederhana yang artinya perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”[8]

Diskresi kepolisian tidak saja berdampak pada sisi positif saja tapi dapat juga berdampak pada sisi negatif bagi penegakan hukum di Indonesia saat ini. “Diskresi kepolisian dapat juga membuka peluang untuk

[8] Abintoro Prakoso., *Op.cit*., hlm. 250.

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia, apabila tidak ada kontrol yang benar atau pengawasan yang benar dari proses penegakan hukum tersebut dari pimpinan institusi kepolisian tersebut. Hal ini jelas perlu diantisipasi dengan pengaturan yang lebih rinci, limitatif, dan memiliki tolak ukur yang obyektif untuk menilai bagaimana aparat penegak hukum terutama Kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya saat menggunakan diskresi kepolisian dengan benar sesuai dengan peraturan hukum".[9]

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM KEPOLISIAN DAlAM MENGHENTIKAN KASUS PIDANA RINGAN KARENA ADANYA PENYELESAIAN (PERDAMAIAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan penyidikan kasus pidana ringan karena adanya perdamaian?
2. Bagaimanakah implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan ?

---

[9] *Ibid*., hlm.48.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah hanya dalam ruang lingkup pidana dengan menitik beratkan perhatian pada tinjauan hukum diskresi dalam menghentikan kasus pidana ringan karena adanya penyelesaian (perdamaian) dan tanpa menutup kemungkinan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan penyidikan kasus pidana ringan karena adanya perdamaian
2. Implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Tinjauan Hukum. Tinjauan berasal dari kata tinjau menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjau adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dapat disimpulkan tinjauan hukum berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[10]
2. Diskresi kepolisian adalah kewenangan yang diberikan negara kepada polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.
3. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500.
4. Penyelesaian (Perdamaian adalah kesepakatan menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai (hal ini berarti tidak terjadi penyelesaian perkara di pengadilan).[11]

E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum diskresi kepolisian dapat menghentikan penyidikan kasus pidana penggelapan karena adanya perdamaian. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti haruslah memilih metode yang sesuai dengan

---

[10] Pengertian Tinjauan Yuridis, https://suduthukum.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 11:08.

[11] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.354.

permasalahan yang akan diteliti. Dikarenakan penting adanya kesesuaian antara metode penelitian dan masalah yang diteliti. Adapun uraian metode penelitian, berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum *normatif,* yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritaktif*) yang terdiri dari; Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, sepanjang mengenai informasi yang relavan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelurusi sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan dikalsifikasikan, baru kemudian dianalisis seara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.

Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang beisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :

A. Tinjauan Umum Tentang Diskresi Kepolisian

1. Pengertian Diskresi Kepolisian
2. Asas-asas dalam penerapan Diskresi
3. Jenis Tindak Pidana Yang Dimungkinkan Untuk Dilakukan Diskresi Oleh Kepolisian

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian
3. Kode Etik Kepolisian

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan
2. Penanganan Perkara Pidana Dalam Proses Penyidikan
3. Landasan Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Penggelapan

E. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian
2. Landasan Hukum Perdamaian
3. Akibat hukum Perdamaian

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permas alahan yang diteliti mengenai :

A. Pengaturan diskresi kepolisian dapat menghentikan penyidikan kasus pidana ringan karena adanya perdamaian

B. Implikasi hukum adanya diskresi kepolisian terhadap tindak pidana ringan

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abintoro Prakoso, 2019, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Franz Magnis Suseno, 2006, *Etika Abad Ke-20*, Kanisius, Yogyakarta.

Krishna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscript dan Apendiks*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, 2011, *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, PT. Sofmedia, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

S. Wojowastito, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, C.V. Penagarang, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan

C. Sumber Lainnya :

Jurnal

Jurnal Hukum Kaidah, Fakultas Hukum Universtitas Islam Sumatera Utara, Medan, Voulme 18, Nomor 3, 2019, dalam tulisan Mazmur Septian Rumapea *"Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*".

Jurnal Hukum Khaira Ummah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Volume 13, Nomor 1, 2018, dalam tulisan Muhari Supa'at "*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2007/Reskrim)"*.

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Volume 1, Nomor 2, 2021, dalam tulisan Devi Neng Hartanti dkk *"Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb"*.

Jurnal IUS, Polda NTB, NTB, Volume 2, Nomor 6, 2014, dalam tulisan Joko Rudiantoro "*Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat*".

Jurnal Jurist Diction, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Volume 3, Nomor 4, 2020, dalam tulisan Adam Prima Mahendra "*Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif"*.

Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 8, Nomor 12, 2019, dalam tulisan Andreas C.A. Loho "Alasan Pemberat Dan Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Internet